



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
POLITIK PENGANGGARAN, PERENCANAAN DAN
INFORMASI PENDUKUNG TERHADAP SINKRONISASI
DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA-PPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Disusun oleh:

Arniati

Politeknik Batam

Imelda

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ely Kartikaningdyah

Politeknik Batam



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

**SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 13
PURWOKERTO
13-14 OKTOBER 2010**



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, POLITIK
PENGANGGARAN, PERENCANAAN DAN INFORMASI PENDUKUNG
TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN
KUA-PPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**

Arniati

Politeknik Batam

Imelda

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ely Kartikaningdyah

Politeknik Batam

ABSTRACT

The Purpose of this research is to influence the Capacity of Human Resources, The Political Budgeting, The Planning Factor, and The Factor Supporting of Information toward the Local Government Annual Budget (APBD) document synchronizations with General Budget Policy and the Priority (KUA) sand Plafond of Temporary Budget (PPAS) in the city of Tanjungpinang.

Sample in this research is Budgeting of Committee Agency (DPRD), Head of SKPD, Head of Area, Head of Section, Head of Sub Part, Head of Sub Area and Staff that related to arranging Budgeting of SKPD. Getting of data by using purposive sampling, where total respondent this research 106 peoples. Collected data with disseminated of questioner method to every SKPD in Tanjungpinang city. Analysis was used to test the impact by using linear Regression to every variable.

Result of the research refer that First, Capacity of Human Resources not influential positive of significant toward the Local Government Annual Budget (APBD) document synchronizations with General Budget Policy and the Priority (KUA) and Plafond of Temporary Budget (PPAS) with significant level $Y1 = 0.823$ (82.3%) and $Y2 = 0.088$ (8.8%). Second, The Political Budgeting not influential positive of significant toward the Local Government Annual Budget (APBD) document synchronizations with General Budget Policy and the Priority (KUA) and Plafond of Temporary Budget (PPAS) with significant level $Y1 = 0.716$ (71.6%) and $Y2 = 0.918$ (91.8%). Three, The Planning Factor not influential positive of significant toward the Local Government Annual Budget (APBD) document synchronizations with General Budget Policy and the Priority (KUA) and Plafond of Temporary Budget (PPAS) with significant level $Y1 = 0.313$ (31.3%) and $Y2 = 0.514$ (51.4%). And Four, The Factor Supporting of Information not influential positive of significant toward the Local Government Annual Budget (APBD) document synchronizations with General Budget Policy and the Priority (KUA) and Plafond of Temporary Budget (PPAS) with significant level $Y1 = 0.487$ (48.7%) and $Y2 = 0.829$ (82.9%).

Key Words:

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

Capacity of human resources, political budgeting, planning, supporting information, synchronization, the local government annual budget (APBD) document, general budget policy and the priority (KUA) and plafond of temporary budget (PPAS).

PENDAHULUAN

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005:61). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006, penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan UU No.22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penyusunan Belanja Daerah tahun 2009. Mekanisme penganggaran ini melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. Perbedanaan ini diyakini dapat

menyebabkan terjadinya sinkronisasi dalam proses pembuatan anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS umum terjadi hampir di setiap pemerintah daerah (Amirudin, 2009). Amirudin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antar dokumen tersebut yaitu kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa ketika memasuki pembahasan komisi-komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Fenomena tersebut berimplikasi pada ketidaksinkronan antara dokumen APBD yang ditetapkan dengan KUA-PPAS yang telah disusun sebelumnya. Hal ini mendorong peneliti ingin mengetahui apakah kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung akan mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain. Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengimplementasikan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan anggaran yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan/revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No.13 tahun 2006.

Menurut Halim dan Abdullah (2006), sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).

Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah - DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses pembuatan APBD dimulai dengan ditetapkannya Perda tentang Rancangan APBD (RAPBD) yang berisi penganggaran atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. RAPBD disampaikan ke Provinsi/Departemen Dalam Negeri untuk dievaluasi. Jika ada

perbaikan/revisi atas RAPBD tersebut maka akan diperbaiki/dikoreksi oleh badan eksekutif pemerintah daerah.

Setelah dilakukan perbaikan/revisi atas evaluasi oleh Provinsi/Departemen Dalam Negeri terhadap RAPBD setiap Pemerintah Daerah maka dokumen disahkan/disetujui oleh DPRD. Pengesahan dari DPRD setiap Pemerintah Daerah menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD sehingga APBD dapat dicairkan/realisasikan sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintah daerah maupun pembangunan daerah dalam sektor publik.

Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kepala daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bertugas menyusun rancangan KUA. Menurut ketentuan umum Permendagri No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Substansi rancangan KUA meliputi program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan, organisasi, sasaran dan target kinerja serta pagu anggaran indikatif dari masing-masing urusan pemerintahan, program dan kegiatan beserta perkembangan asumsi ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian Sebelumnya

Abdullah dan Asmara (2006), membuktikan bahwa: (1) legislatif melakukan *political corruption* melalui realisasi *discretionary power* yang dimilikinya dalam penganggaran, (2)

DPRD membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan baru, (3) perilaku oportunistik legislatif seakan-akan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif, dengan demikian, tidak didasarkan pada prioritas anggaran, (5) APBD digunakan oleh legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Halim dan Abdullah (2006), membuktikan bahwa: (1) hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika public, (2) eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi *public*, (3) konsep perwakilan (*representativeness*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbelas seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif, dan (4) eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus).

Amirudin (2009), melakukan penelitian kembali dimana peneliti hanya melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksinkronan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian tersebut ditemukan empat (4) faktor yang menyebabkan ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung.

Pengembangan Hipotesis

Faktor Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora, 2001). Menurut Irawan (2000), yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus baik, sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang baik.

Menurut Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kemampuan anggota DPRD juga diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam APBD betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Masalah yang sering muncul adalah ketika penganggaran yang dilakukan selama ini masih dipahami sebagai aktifitas pembagian kue pembangunan. Alokasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum menjadi jiwa dalam penyusunan APBD. Jadi sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki pendidikan yang tinggi tapi juga memiliki kapasitas yang baik agar mampu melaksanakan peran dan fungsi-fungsi yang mesti dijalankannya dengan baik dan optimal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Faktor Politik Penganggaran

Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Kenis (1979) mengemukakan anggaran merupakan

pernyataan mengenai apa yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Proses penganggaran sebagai cara memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi, selalu dilalui oleh berbagai organisasi tidak terkecuali organisasi sektor publik.

Penganggaran pada sektor publik merupakan suatu proses yang cukup rumit, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan.

Politik menurut Hague et.al (1998) politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggota. Dalam suatu pemerintahan, politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Oleh karena itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya perlu dimiliki kekuasaan serta kewenangan (Budiardjo, 2008).

Jadi berdasarkan penjelasan konsep politik dan penganggaran maka yang dimaksud dengan politik penganggaran adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan.

Menurut Amirudin (2009), Peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terlihat jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan Perda APBD. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan

(*bargaining*) yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Ini terjadi karena legislatif mempunyai hak *budgeting* yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Keberadaan legislatif di dewan sesungguhnya merupakan representasi dari aspirasi masyarakat, oleh karena itu memang sudah sepatutnya mendasarkan pada aspirasi masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tipisnya batas antara keinginan legislatif dengan keinginan masyarakat sehingga kedua keinginan tersebut sulit dibedakan yang pada akhirnya memunculkan *moral hazard* dari anggota dewan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Politik penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Faktor Perencanaan

Mardiasmo (2002), perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategic, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara garis besar proses penyusunan dalam penetapan anggaran didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus) yang dimulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruk perencanaan pada tahap berikutnya.

Oleh karena itu pada tahap awal perencanaan merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap kesinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pada tahap awal perencanaan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Perencanaan berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Faktor Informasi Pendukung

Informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data, dimana output ini biasanya sudah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh manajemen (Baridwan, 2000). Menurut Zulkifli (1997:5) Informasi adalah data yang sudah diperoleh dengan cara tertentu sesuai dengan bentuk yang diperlukan.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, dokumen perencanaan organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ketidaksinkronan juga dipengaruhi oleh acuan ketentuan peraturan perundangan karena acuan tersebut sebagai pembentuk faktor perencanaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap ketidaksinkronan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PAS.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Informasi Pendukung berpengaruh positif terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :

- Anggota dewan yang membidangi pengawasan keuangan daerah sehingga sampel yang relevan dengan pertimbangan tersebut adalah Badan Panitia Anggaran (DPRD);
- Pegawai SKPD yang meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Sub Bagian (Kasubbag), Kepala Sub Bidang (Kasubbid) serta staf yang terlibat dalam penyusunan RKA- SKPD.

SKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri atas 60 SKPD, yang menjadi sample penelitian sebanyak 25 SKPD, terdiri dari DPRD dan 24 SKPD. Penetapan 25 SKPD dari 60 SKPD karena SKPD tersebut dianggap layak untuk menjawab kuesioner dan DPRD mewakili Badan Panitia Anggaran, 24 SKPD lainnya mewakili SKPD yang mempunyai anggaran untuk kegiatan rutin tahunan dan anggaran yang cukup signifikan.

Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan kuesioner dalam bentuk skala *Likert* yang dikirim ke setiap responden. Kuesioner terdiri atas 70 pernyataan yang dijabarkan dari beberapa indikator pada setiap variable, berisi serangkaian pernyataan sebagai pendapat mengenai suatu objek dimana sebagian dari pernyataan tersebut mengandung pernyataan positif (*favorable*) dan pernyataan negative (*Unfavorable*). Responden diminta untuk menyatakan jawaban dari pernyataan dalam lima (5) macam kategori jawaban, yaitu “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Netral/Tidak Tahu” (N), “Tidak Setuju” (TS) dan “Sangat Tidak Setuju” (STS). Setiap

jawaban akan mendapat nilai sesuai dengan arah pernyataan. Pernyataan terdiri dari 40 pernyataan positif (*favorable*) dan 30 pernyataan negatif (*Unfavorable*).

Tabel 1.
Rincian Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang dikirim Kuesioner yang tidak kembali	106 exp (45 exp)
Kuisisioner yang kembali Kuisisioner yang tidak lengkap	61 exp (2 exp)
Kuisisioner yang digunakan Tingkat pengembalian (<i>Respon Rate</i>) $59/106 \times 100\% = 55.7\%$	59 exp

Sumber : Data primer diolah

Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* (SPSS versi 16), untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh instrumen yang digunakan. Uji validitas dilakukan dengan menguji korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk (variabel) dan menggunakan teknik *corrected item-total correlation*, yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya. Setiap item pernyataan dikatakan mempunyai validitas tinggi jika terdapat skor kesejajaran (korelasi yang tinggi) terhadap skor total. Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid atau tidak valid adalah jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 (> 5%), berarti butir pertanyaan tersebut "tidak valid". Apabila kurang dari 0.05 maka butir pernyataan tersebut "valid".

Analisis Regresi

Pengujian analisis regresi dilakukan dengan menilai *Goodness of Fit* suatu model terhadap lima (4) variabel bebas (independen), yaitu kapasitas sumber daya manusia (X_1), politik penganggaran (X_2), perencanaan (X_3) dan informasi pendukung (X_4) dan sinkronisasi dokumen APBD dan dokumen KUA-PPAS (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Analisis

dilakukan setelah proses uji reliabilitas dan uji validitas terhadap 70 item pernyataan yang dijawab oleh responden

PEMBAHASAN

Kondisi Demografi Responden

Berdasarkan data hasil survey jumlah responden sebanyak 59, kondisi demografi responden diklasifikasikan berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir dan Jabatan. Uraian klasifikasi responden terlampir pada Tabel 2, 3, 4 dan 5 :

- Jenis Kelamin ; yang paling dominan menjawab kuesioner adalah pria dengan jumlah 37 responden (62.7%), wanita berjumlah 22 responden (37.3%).
- Usia Responden ; yang paling dominan adalah usia antara 21 s/d 35 tahun sebanyak 27 responden (45.8%), 36 s/d 45 tahun sebanyak 19 responden (32.2%), diatas 45 tahun sebanyak 12 responden (20.3%), dan kurang dari 21 tahun sebanyak 1 responden (1.7%).
- Pendidikan Terakhir ; komposisi responden yang paling dominan adalah pendidikan S1 sebanyak 35 responden (59.3%), 13 responden (22%) D3/ sederajat, 9 responden (15.3%) berpendidikan SLTA/Sederajat, dan 2 responden (3.4%) berpendidikan S2.
- Jabatan ; yang paling dominan adalah level staf sebanyak 25 responden (42.4%), jabatan kepala seksi (kasi) sebanyak 16 responden (27.1%), 12 responden (20.3%) jabatan kepala bidang (kabid), jabatan kepala sub bagian (kasubbag) sebanyak 3 responden (5.1%), jabatan kepala sub bidang (kasubbid) sebanyak 2 responden (3.4%), dan jabatan Kepala SKPD sebanyak 1 responden (1.7%).

Hasil Analisis

Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 menurut Nunnally (1967)

Nilai reliabilitas instrumen pada empat (4) variabel :

1. Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM).

Dapat dilihat pada gambar 1, nilai *Cronbach Alpha* 0.687 (68.7%), VKSDM dikatakan reliable karena melebihi 0,60 (60%)

2. Variabel Politik Penganggaran (VPP)

Dapat dilihat pada gambar 2, nilai *Cronbach Alpha* 0,565 (56,5%) karena kurang dari 50% maka VPP dikatakan tidak variabel/handal.

3. Variabel Perencanaan (VP)

Dapat dilihat pada gambar 3, nilai *Cronbach Alpha* 0.609 (60.9%), karena melebihi 0.60 (60%) maka VP dapat dikatakan reliabel.

4. Variabel Informasi Pendukung (VIP)

Dapat dilihat pada gambar 5, nilai *Cronbach Alpha* 0.554 (55.4%), disimpulkan variabel VIP tidak reliable karena kurang dari 0.60 (60%).

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap 70 item pernyataan hanya 49 item pernyataan yang valid dan 21 pernyataan tidak valid. Hasil uji validitas terlampir pada Tabel 6.

Hasil Uji Regresi Linear

Uji regresi linear dilakukan terhadap empat (4) variabel setelah item pernyataan pada setiap variabel dinyatakan valid terhadap 49 item pernyataan. Uji ini untuk memprediksi

seberapa besar pengaruh variabel bergantung dengan menggunakan (4) variabel bebas (X), yaitu VKSDM (X_1), VPP (X_2), VP (X_3), dan VIP (X_4) terhadap variabel terikat (Y), yaitu sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pengujian terhadap variabel Y terbagi atas dua (2), yaitu: Y_1 adanya penambahan total anggaran SKPD sehingga menyebabkan ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, dan Y_2 adanya penambahan kegiatan baru SKPD sehingga menyebabkan ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Analisis terhadap Y_1 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Perhitungan Koefisien Determinasi terhadap Y_1 dapat dilihat pada gambar 5, nilai $R = 0.153$ menunjukkan ada hubungan antara variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) terhadap variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1) sebesar 0.153 (15.3%). Nilai $R^2 = 0.023$ menunjukkan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) dapat menjelaskan variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1) sebesar 2.3 % sisanya sebesar 97.7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai $Adjusted R^2 = -0.049$ menunjukkan kemampuan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) dalam menjelaskan variasi variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1) terbatas karena nilai $adjusted R^2$ dianggap bernilai nol. *Standar Error of the Estimate* (SEE)=0.500 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linier,

semakin kecil nilai SEE maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penambahan total anggaran SKPD (Y_1). Uji anova atau F test terhadap Y_1 (pada gambar 6), diperoleh F hitung sebesar 0.323 dengan propabilitas/tingkat signifikansi 0.861 yang lebih besar dari 0.05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi Y_1 atau dapat dikatakan bahwa VKSDM, VPP, VP, dan VIP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penambahan total anggaran SKPD (Y_1).

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) terhadap variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1). Uji Statistik t terhadap Y_1 (gambar 7).

Deskripsi penjelasan sebagai berikut:

Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM) nilai t hitung=-0.225 dengan tingkat signifikan 0.823 lebih besar dari 0.05. Jadi VKSDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1). Variabel Politik Penganggaran (VPP) nilai t hitung=-0.366 dengan tingkat signifikan 0.716, yang lebih besar dari 0.05, maka VPP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1). Variabel Perencanaan (VP) nilai t hitung=1.019 dengan tingkat signifikan 0.313, yang

melebihi 0.05 (5%), maka VP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1). Variabel Informasi Pendukung (VIP) nilai t hitung=0.701 dengan tingkat signifikan 0.487 yang melebihi 0.05 (5%), maka VIP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan total anggaran SKPD (Y_1).

Dari keempat variabel diatas hasilnya tidak signifikan, setiap variabel menunjukkan nilai diatas 0.05. Apabila dibandingkan diantaranya, yang mendekati tingkat signifikansi adalah variabel Perencanaan (VP). Persamaan regresi :

$$Y_1 = 1.638 - 0.002VKSDM - 0.006VPP + 0.019VP - 0.018VIP$$

Analisis terhadap Y_2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan koefisien derminasi terhadap Y_2 pada gambar 8, dapat dijelaskan :

Nilai $R = 0.333$ menunjukkan adanya hubungan antara variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) terhadap variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y_2) sebesar 0.333 (33.3%). Nilai R square = 0,111 menunjukkan bahwavariabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) dapat menjelaskan variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y_2) sebesar 11.1%, sisanya sebesar 88.9% (100% - 11.1%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted $R_2 = 0.045$ menunjukkan bahwa kemampuan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) dalam menjelaskan variasi variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y_2) amat terbatas karena nilai tidak mendekati satu sehingga empat variabel independen tersebut kurang memberikan

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. *Standar Error of the Estimate* (SEE) = 0.354 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linier, dimana semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini dimaksudkan untuk menguji keberartian regresi secara keseluruhan, yaitu untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penambahan kegiatan baru SKPD (Y_2).

Uji Statistik F terhadap Y_2 dapat dilihat pada gambar 9. Hasil uji anova atau f test dapat diperoleh f hitung sebesar 1.689 dengan propabilitas/tingkat signifikansi 0.166, dimana nilainya lebih besar dari 0.05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi Y_2 atau dapat dikatakan bahwa VKSDM, VPP, VP, dan VIP secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penambahan kegiatan baru SKPD (Y_2).

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Dimaksudkan untuk menguji keberartian regresi secara parsial, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM), Politik Penganggaran (VPP), Perencanaan (VP) dan Informasi Pendukung (VIP) terhadap variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y_2). Hasil perhitungan Uji Statistik t terhadap Y_2 dapat dilihat pada gambar 10. Keempat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi menunjukkan bahwa keempat variabel tidak signifikan, karena nilai probabilitas signifikansi setiap variabel tersebut yang jauh diatas 0.05.

Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM) nilai t hitung=-1.735 dengan tingkat signifikan 0.088 lebih besar dari 0.05 (5%). Jadi VKSDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y₂). Variabel Politik Penganggaran (VPP) nilai t hitung = -0.103 dengan tingkat signifikansi 0.918, juga lebih besar dari 0.05 (5%). Maka VPP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y₂). Variabel Perencanaan (VP) nilai t hitung=0.657 dengan tingkat signifikan 0.514, melebihi 0.05 (5%), maka VP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penambahan kegiatan baru SKPD (Y₂). Variabel Informasi Pendukung (VIP) nilai t hitung=0.217 dengan tingkat signifikansi 0.829, melebihi 0.05 (5%), maka VIP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penambahan kegiatan baru SKPD (Y₂).

Dari keempat variabel diatas menunjukkan bahwa empat variabel tersebut tidak signifikan, tetapi yang mendekati tingkat signifikansi adalah variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (VKSDM). Persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y_2 = 3.089 - 0.013VKSDM - 0.001VPP - 0.009VP - 0.004VIP$$

Tidak adanya pengaruh empat variabel tersebut terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS karena (1) pemberian skor variabel X menggunakan hasil data primer (kuesioner) dengan skala likert (nilai 1 s/d 5) sehingga adanya penyebaran jawaban sedangkan variabel Y menggunakan data sekunder yang membandingkan antara dokumen KUA-PPAS dengan dokumen APBD. (2) Jawaban yang diberikan responden lebih banyak memilih opsi tiga 3, yaitu netral/tidak tahu sehingga hasil bauran analisis data menjadi kurang sempurna dan (3) kuesioner yang seharusnya ditujukan kepada kabid, kasi, kasubbag, kasubbid tetapi pada kenyataannya banyak diisi oleh responden yang levelnya adalah staff

yang kurang paham dengan proses penyusunan APBD ada sebanyak 25 orang dari 59 responden sehingga jawaban yang diisi pada kuisisioner banyak memberikan opsi 3 (netral/tidak tahu). (4) Kuisisioner yang disebar di Sekretariat Dewan dan DPRD Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak didapatkan kembali oleh peneliti.

Penelitian ini berlawanan dengan Permendagri No.32/2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009, padahal sinkronisasi dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan arah dan tujuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah dan Pemda. Pada prinsipnya, Permendagri No.32/2008 hanyalah mengatur (secara khusus) mekanisme penyusunan APBD 2009. Beberapa hal kemungkinan berbeda dengan regulasi lokal (Perda dan Peraturan Kepala Daerah). Oleh karena itu, beberapa “penyesuaian ke atas” harus dilakukan oleh Daerah, yakni mencocokkan dengan PP dan UU terkait keuangan negara/daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan tingkat signifikansi untuk $Y_1 = 0.823$ (82.3%) dan $Y_2 = 0.088$ (8.8%).
2. Politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan tingkat signifikansi untuk $Y_1 = 0.716$ (71.6%) dan $Y_2 = 0.918$ (91.8%).

3. Perencanaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan tingkat signifikansi untuk $Y_1 = 0.313$ (31.3%) dan $Y_2 = 0.514$ (51.4%).
4. Informasi pendukung tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan tingkat signifikansi untuk $Y_1 = 0.487$ (48.7%) dan $Y_2 = 0.829$ (82.9%).

Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menyebabkan penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan untuk masing-masing variable adalah:

1. Keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti dalam membuat kuesioner, karena belum ditemukan kuesioner yang sama dengan topik penelitian yang diangkat.
2. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah lainnya.
3. Responden penelitian yang tidak tepat karena ada sebagian kuesioner yang dijawab oleh staf bagian penganggaran yang dicurigai tidak terlalu paham dengan proses pembuatan anggaran di lingkungan pemerintahan kota TanjungPinang.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahan penelitian ini adalah:



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

1. Ada penelitian lanjutan untuk menguji kembali penelitian ini dengan mengajukan kuesioner penelitian yang lebih dipahami oleh responden.
2. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas responden dari kabupaten atau kota lain di Indonesia agar hasil dapat digeneralisir.
3. Responden penelitian terbatas pada lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga kemungkinan menghasilkan output yang berbeda pada obyek yang berbeda, maka perlu diperluas dengan responden dari Kabupaten/Kota di Indonesia agar dapat digeneralisasi.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mempertahankan dan meningkatkan sinkronisasi antara dokumen KUA-PPAS dengan dokumen APBD, karena dari hasil penelitian memang ada penambahan baik dari segi anggaran SKPD maupun penambahan kegiatan, namun tidak terlalu signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). *Tesis S2*. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hague, Rod, Martin Harrop, and Shaun Breslin. 1998. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Ed.4. Macmillan Press, London.
- Halim, Abdul & Sukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. (Online), (<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050578>).
- Irawan, Prasetya. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. STIE LAN Press, Jakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

Zulkifli, Amsyah. 1997. *Manajemen Sistem Informasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

_____. 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

_____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.